



# PUTUSAN

NOMOR:187/PID/2013/PT.MKS

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : DRS. H. AALIMIN LEWA, MM Bim ANDI**

**AZIS JUDDA;**

**Tempat lahir : Blulukuba;**

**Umur/tgl lahir : 64 Tahun / 07 April 1948;**

**Jeniss Kelamin : Laki-laki;**

**Kebangsaan Indonesia**

**Tempat tinggal : Jalan Medati No.6 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng;**

**Agama Islam;**

**Pekerjaan Pensiunan PNS;**

**Terdakwa tidak ditahan;**

**Terdakwa tidak didampingi oleh Pemasihat Hukum;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Juli 2013, Nomor : **187/PID/2013/PT.MKS** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan Penetapan panitera tanggal 03 Juli 2013,

Hal. 1 dari 8 hal.. Put.. No. **187/PID/2013/PT.MKS**



Nomor: 187/PPD/2013/PT.MKS, tentang penunjukan dan tera pengganti untuk mendampingi majelis hakim;

2. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajarkan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dari kejaksaan Negeri Bantaeng, Tanggal 26 Desember 2013, Nomor Reg. Perk : PDPDM-88/BNTAE/12/2012 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa DRS. H. A. ALMUN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA pada hari Kamis tanggal 16 Pebruani 2012 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruani 2012 bertempat di Jalan Kenanga No.15 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dngan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi korban H. Achmad Mochsun, SH Bim P. Dg. Sila. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ingin masuk ke rumahnya di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang yang baru dibeli pada bulan Desember 2011 dari PEMDA Bantaeng dan hendak



membuka pintu pagar rumahnya ternyata kunci stop pagar rumah tersebut telah dipasang stop/gembok yang lain oleh Terdakwa, begitu pula ketika saksi korban bersama anaknya hendak masuk kedalam rumahnya dan menemukan grendel pintu rumahnya yang telah dimusak dengan cara dicungkil dengan menggunakan palu-palu besi sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa tuntutan Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2013, dengan Nomor.REG.PERK:PDM-88/BNTAE/12/2012 yang pada pokoknya menuntut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.A.ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs.H.A.ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA** dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah keping pecahan tempat kunci grendel pintu yang rusak;
  - 1 (satu) buah palu-palu yang panjangnya 23 cm dan pada gagangnya terbungkus dari plastik warna biru (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa dit bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Memimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, telah menjatuhkan putusan tanggal 09 April 2013, No.1711 /Pid.B/2012/PN.BTG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS.H. A. ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak barang**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalanin oleh Terdakwa kecuali ditentukan lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) keping pecahan tempat kunci grendel pintu yang sudah rusak;

+ 1 (satu) buah palu-palu besi yang panjangnya 23 cm dan pada pegangannya terbungkus dengan plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Memimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang di buat di hadapan **PATUNRENGI,SH. Wakil Panitera Pengadilan**

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No: 187/PID/2013/PTMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Negeri Bantaeng, tanggal 15 April 2013, Nomor 37/Akta.Pid/2003/PN.Btg, permohonan banding tersebut jadi beritahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2013 Nomor: 39/Akta.Pid.2003 PN.Btg, oleh **SULHAJJI** Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal tidak tersantum Juni 2013 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 04 juli 2013, Nomor: 58/Akta.Pid/2013/PN.BTG oleh **SULHAJJI**

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 juli 2013, kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar menerima surat masing-masing tertanggal 12 juli 2013 dengan nomor: W22-U5/167/HN.01.10/VI/2013, perihal pengumuman Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk terdakwa dan nomor W22-U5/168/HN.01.10/VI/2013, perihal Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk terdakwa, akan tetapi bukan pemberitahuan sebagaimana perihal surat tersebut melainkan adalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing tertanggal 29 April 2013 DENGAN Nomor: W22-U5/143/HN.01.10/IV/2013 untuk terdakwa dan Nomor : W22-U5/144/HN01.10/IV/2013, untuk Jaksa Penuntut Umum oleh **ANDI SURADISH** Pamitera Pengadilan Negeri Bantaeng;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/ banding  
 Jaksa Penuntut Umum telah diajukan menurut tenggang waktu  
 dan memenuhi syarat serta tatacara yang di tentukan oleh  
 undang-undang, maka secara formil Permohonan Banding  
 tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah  
 memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas  
 perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
 Bantaeng, tanggal 09 April 2013, Nomor :  
 171/Pid.B/2012/PNBTIG dan telah pula membaca Memori Banding  
 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, yang  
 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu di  
 pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan  
 membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh  
 karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah  
 memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan  
 serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya  
 serta menolak segala keberatan dalam memori banding dari  
 Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan  
 - pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil  
 alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam  
 pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam  
 memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
 pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan  
 Negeri Bantaeng tanggal 09 April 2013, Nomor:



171/Pid.B/2012/PN.BTG, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MEN G A D I L I :**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 09 April 2013, Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.BTG yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 oleh kami **SUGITO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **EDDI NUGROHO, SH, MH** keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **ANDI HARTINI, SH** Pamitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 187/PID/2013/PT.Mks



...sar dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

HAKIM KETUA,

t.t.d

SUGITO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d


EDDY NUGROHO SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ANDI HARTINISE

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA

  
H SAHABUDDIN SAMAD, SH  
NIP. 040 0444 959